

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 16/276

NOMOR KLAS : 1

A S A L : B / S / T

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS-004/A/JA/03/2014

TENTANG

SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang masih berpotensi untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) adalah sebanyak 868 (delapan ratus enam puluh delapan) orang dari pegawai Nrp 6 (Calon Jaksa) dan 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) orang dari pegawai Non Nrp 6 (Bukan Calon Jaksa), sehingga total jumlahnya 1744 (seribu tujuh ratus empat puluh empat) orang;
 - b. bahwa untuk dapat lebih mengarahkan pengembangan karir bagi para pegawai Nrp 6 sebagai Calon Jaksa dan pengembangan karir bagi para pegawai Non Nrp 6 (Bukan Calon Jaksa) sebagai pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan institusi Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengkaji ulang penerapan Sistem Rekrutmen Calon Jaksa yang menggunakan proses seleksi seperti yang berlaku saat ini dengan mengembalikan pada Sistem Rekrutmen Calon Jaksa yang proses seleksinya menjadi 1 (satu) pintu dengan proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a dan b di atas, perlu dibuat ketentuan tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/JA/01/2002 Tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan;
 - 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-005/A/JA/01/2002 Tanggal 7 Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Jaksa Agung Muda Pembinaan
- Untuk
Pertama : Melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Peserta PPPJ Tahun Anggaran 2015 sebagai kegiatan Seleksi Calon Peserta PPPJ yang terakhir;
- Kedua : Menerapkan proses Seleksi Calon Peserta PPPJ menjadi 1 (satu) pintu dengan proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditujukan bagi pegawai Nrp 6 (Calon Jaksa) saja mulai Tahun Anggaran 2016 dan seterusnya, yang pedoman urutan keikutsertaan dalam PPPJ tersebut didasarkan pada senioritas angkatan dari masing-masing peserta terkait dengan hanya melengkapi persyaratan Berkas Administrasi dan mengikuti Tes Kesehatan serta Tes Bebas Narkoba;
- Ketiga : Membuat program perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Seleksi Calon Peserta PPPJ Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Konsultan Sumber Daya Manusia) yang dipilih melalui proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Keempat : Menetapkan jadwal proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah tersebut pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014, dan selanjutnya jadwal pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Peserta PPPJ Tahun Anggaran 2015 dimaksud pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2014;
- Kelima : Mengumumkan secara transparan hasil Seleksi Calon Peserta PPPJ Tahun Anggaran 2015 sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta dengan cara mengunduh pada media Website Kejaksaan Republik Indonesia;
- Keenam : Mensosialisasikan Instruksi Jaksa Agung ini baik dengan cara mengunduh pada media Website Kejaksaan Republik Indonesia maupun menempelkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini pada papan pengumuman di Satuan Kerjanya masing-masing;
- Ketujuh : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BASRIEF ARIEF

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Nomor : B-1239/C.4/Cp.2/04/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Sosialisasi Instruksi Jaksa Agung Republik
Indonesia (INSJA) Nomor : INS-
004/A/JA/03/2014 tanggal 14 Maret 2014
tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan
dan Pelatihan Pembentukan Jaksa

Jakarta, 1 April 2014

KEPADA YTH :
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DI-
SELURUH INDONESIA

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Peserta
Diklat Pembentukan Jaksa Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2015, bersama ini
diminta bantuan Saudara untuk mensosialisasikan Instruksi Jaksa Agung
Republik Indonesia (INSJA) Nomor : INS-004/A/JA/03/2014 tanggal 14 Maret
2014 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan
Jaksa dengan cara menempelkan INSJA dimaksud pada papan pengumuman
pada masing-masing satuan kerja (Kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri
dan Cabang Kejaksaan Negeri).

Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima
kasih.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

BAMBANG SUGENG RUKMONO
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NIP. 196504021989031001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan,
(sebagai laporan);
2. Arsip.